



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN "SIDEKEM" DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Sistem di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Sistem di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 20);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN "SIDEKEM" DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcatpil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DinsosKBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang .
12. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Pemalang.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana Keuangan enam tahunan Pemerintah Desa.
18. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah Rencana Kegiatan Tahunan sebagai dasar penyusunan APB Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
21. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
22. Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
23. Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat SIDEKEM adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat daerah dan desa yang bersifat bebas dan terbuka di Kabupaten Pemalang.
24. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
25. Forum Data Desa adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur pemerintahan desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, serta unsur pemerintahan desa lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan desa.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
27. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
28. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
29. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

- dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
30. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 31. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
 32. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
 33. Sumber daya manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
 34. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
 35. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
 36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang TIK yang selanjutnya disebut KPMD TIK adalah kelompok masyarakat desa yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa untuk membantu Pemerintah Desa pada bidang TIK.
 37. Masyarakat TIK Kabupaten Pemalang adalah masyarakat umum yang terlibat secara aktif dalam pengembangan pengetahuan TIK.
 38. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
 39. Website desa adalah halaman informasi desa yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
 40. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah kondisi yang terhubung dengan jaringan komputer, internet dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penerapan SID untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;

- d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- e. memperoleh, mengelola, dan menyajikan data serta informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan dalam suatu sistem informasi dan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pemalang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SIDEKEM di Daerah, meliputi:

- a. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa;
- b. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat SIDEKEM;
- c. Perangkat SIDEKEM;
- d. Muatan SIDEKEM;
- e. Pengembangan SIDEKEM;
- f. Pengelolaan SIDEKEM;
- g. Forum Data;
- h. Tata Cara dan Penerapan SIDEKEM;
- i. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa;
- j. Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan;
- k. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- l. Pembiayaan.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan data desa dilaksanakan oleh Dinpermasdes dalam bentuk satu sistem data dan informasi desa dari berbagai sumber data di desa.
- (2) Satu sistem data dan informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari data terintegrasi *bigdata* Daerah.
- (3) *Bigdata* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Diskominfo sebagai sistem penyimpanan data yang menunjang proses pertukaran data antar sistem informasi serta proses pengambilan keputusan.

Pasal 5

Kebijakan SIDEKEM di seluruh Desa di Daerah:

- a. setiap Desa dapat menerapkan SIDEKEM berdasarkan aturan muatan SIDEKEM yang ditetapkan Dinpermasdes;
- b. dalam menerapkan SIDEKEM, Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan aturan teknis pengembangan SIDEKEM yang ditetapkan Dinpermasdes;
- c. aplikasi SIDEKEM yang diterapkan di setiap Desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga data Desa bisa terkoneksi ke tingkat Daerah dan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pemerintah Daerah melalui Dinpermasdes dapat mengajukan pengembangan aplikasi SIDEKEM kepada Diskominfo bagi desa sebagai dasar aplikasi yang akan diterapkan oleh desa;

- e. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada seluruh Desa.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

SIDEKEM merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat Desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan data SIDEKEM terintegrasi melalui sistem informasi yang ada ditingkat Daerah dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

SIDEKEM berfungsi sebagai:

- a. media untuk mengelola data Desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa; dan
- c. pelayanan administrasi kependudukan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Desa.

Pasal 8

SIDEKEM bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data Desa yaitu data pembangunan desa, data kependudukan desa, data pelayanan administrasi desa, data potensi desa dan data keuangan desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbaru;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- h. memudahkan Desa untuk bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Desa;
- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- k. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan perkembangan Desa secara nyata.

BAB VI PERANGKAT SIDEKEM

Pasal 9

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SIDEKEM, meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SIDEKEM;

- b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SIDEKEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SIDEKEM.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIDEKEM, antara lain:
- a. domain desa;
 - b. cadangan penyimpanan data;
 - c. akun media sosial desa.

BAB VII MUATAN SIDEKEM

Pasal 10

- (1) Muatan SIDEKEM sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Data Potensi Desa;
 - b. Data kemiskinan;
 - c. Data Pendidikan;
 - d. Data Kesehatan;
 - e. Data kependudukan;
 - f. Data pembangunan Desa;
 - g. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 - h. Data keuangan;
 - i. Data ekonomi;
 - j. Data sosial budaya;
 - k. Data Pemerintahan Desa;
 - l. Data Informasi Publik Desa dalam bentuk Daring;
 - m. Data lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah;
 - n. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. Media komunikasi antara Pemerintah Desa, supra Desa dan masyarakat;
 - p. Layanan administrasi Desa;
 - q. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Website Desa merupakan media informasi publik desa yang menjadi bagian dari muatan SIDEKEM.
- (3) Muatan SIDEKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Muatan *website* desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
- a. Profil Desa;
 - b. Data Monografi;
 - c. Berita Desa;
 - d. Peta Desa;

- e. Transparansi Anggaran Desa;
 - f. Potensi Desa;
- (2) *Website* Desa dikelola oleh:
- a. Perangkat Desa bidang pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. KPMD TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pemberian nama domain bagi *website* desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN SIDEKEM

Pasal 12

- (1) Pengembangan SIDEKEM dikoordinasikan oleh Dinpermasdes, Diskominfo, Disdukcatpil dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengembangan SIDEKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan jaringan dan interkoneksi desa;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, database server, panduan penggunaan SIDEKEM, tampilan SIDEKEM dan ruang lingkup SIDEKEM;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih.

BAB IX PENGELOLAAN SIDEKEM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengelolaan SIDEKEM menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan maka dibentuk Forum Data di tingkat Daerah dan Desa.
- (2) Pengelolaan SIDEKEM di tingkat daerah dilaksanakan oleh Dinpermasdes melalui Program Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (PUSPINDES) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelolaan SIDEKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIDEKEM dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. pengelolaan *website* di tingkat daerah dan desa dengan pendukung lainnya.
 - d. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Daerah dan di tingkat desa.
- (4) Pengelolaan SIDEKEM di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tersambung dengan jaringan internet.
- (5) Pengelolaan SIDEKEM oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. data kependudukan dan administrasi pelayanan dikelola oleh perangkat desa yang membidangi pelayanan;

- b. data Potensi, perencanaan dan pembangunan desa dikelola oleh perangkat desa yang membidangi perencanaan;
 - c. data Keuangan dikelola oleh perangkat desa yang membidangi keuangan desa;
 - d. data Informasi Publik Desa dikelola oleh perangkat desa yang membidangi urusan umum;
 - e. dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh KPMD TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengelola SIDEKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
- a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mengolah data;
 - d. mempublikasikan data dan informasi;
 - e. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIDEKEM;
 - f. tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SIDEKEM.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIDEKEM di tingkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X FORUM DATA DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan Desa dibentuk Forum Data Desa.
- (2) Forum Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak;
 - b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan Desa dan kawasan perdesaan di daerah.
 - e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data.
 - g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data;
 - h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan dalam Forum Data Desa di tingkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Dinpermasdes berperan dalam Pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, memantau perkembangan sistem informasi Desa;
 - b. Disdukcatpil berperan dalam Penyedia data dasar kependudukan;
 - c. Badan Pusat Statistik berperan dalam Penyedia data dasar tentang desa, data mikro dan makro;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
 - e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial;
 - f. Diskominfo berperan dalam Penyedia server dan strategi integrasi data ke Kabupaten;
 - g. Kelompok Masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan SIDEKEM;
 - h. Perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam riset dan penelitian yang dilakukan atas data Desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Sekretariat Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Diskominfo.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan Desa

BAB XI

TATA CARA PENERAPAN SIDEKEM

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SIDEKEM kepada Camat.
- (2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SIDEKEM ke Bupati cq Kepala Dinpermasdes dengan tembusan Kepala Diskominfo serta Kepala Disdukcatpil.
- (3) Dinpermasdes, Diskominfo dan Disdukcatpil memfasilitasi pelatihan dan penerapan SIDEKEM.
- (4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual dengan menggunakan SOP yang telah ditetapkan.
- (5) Dinpermasdes dan Diskominfo melakukan verifikasi untuk persiapan SIDEKEM yang tersambung dengan jaringan.
- (6) Diskominfo melakukan pemasangan aplikasi SIDEKEM yang telah disediakan dengan jaringan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SIDEKEM berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SIDEKEM;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIDEKEM tingkat Desa;
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk Desa;
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SIDEKEM berkewajiban:
 - a. mengelola dan menyebarluaskan SIDEKEM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SIDEKEM;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan / atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kapasitas pengelola SIDEKEM;
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SIDEKEM.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Rencana Anggaran dan Belanja Desa (APBDDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDes, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemangku kepentingan.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 19

Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab :

- a. menerima dan meneruskan permohonan Pemerintah Desa dalam penerapan SID kepada Pemerintah Daerah melalui Dinpermasdes;

- b. memantau proses input data aplikasi SIDEKEM yang dilakukan oleh Pemerintah desa melalui *dashboard* kecamatan;
- c. memverifikasi dan memastikan ketersediaan anggaran di APBDesa untuk mendukung pelaksanaan SIDEKEM.

BAB XIV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penerapan SIDEKEM dan dilaksanakan oleh Dinpermasdes dalam hal:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan SIDEKEM di desa;
 - b. melakukan kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Sipil di dalam membantu menyiapkan tenaga pelatih sukarela didalam proses pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan SIDEKEM di desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi atau kelompok masyarakat sipil di dalam membantu menyiapkan materi-materi pelatihan dan pendampingan di dalam proses peningkatan kapasitas perangkat desa di dalam mengelola dan memanfaatkan SIDEKEM di desa;
 - d. mengembangkan SIDEKEM.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penerapan SIDEKEM dan dilaksanakan oleh Dinpermasdes dan Disdukcatpil dalam hal:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIDEKEM di tingkat Daerah dan Desa.
 - b. membina pengelola SIDEKEM di tingkat Daerah dan Desa;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIDEKEM;
 - d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) kepada Desa melalui SIDEKEM.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penerapan SIDEKEM dan dilaksanakan oleh Diskominfo dalam hal:
 - a. mengkompilasi data Desa menjadi data di Daerah dan menginformasikan kepada Desa;
 - b. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SIDEKEM dengan sistem informasi yang ada di Daerah.
 - d. mengelola sistem dan teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIDEKEM di Desa.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Desember 2017

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002